



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 23 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D4, tempat kediaman -----

--, Kota Banjarbaru, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 26 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor: 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tertanggal 26 April 2021 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarmasin pada tanggal 03 April 2014, yang tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 03 April 2014;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Duda cerai dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ----- selama lebih kurang 5 tahun kemudian pindah terakhir dan terakhir kumpul di rumah milik bersama di ----- selama lebih kurang 1 tahun sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan;
 - a. Termohon sering cemburu yang berlebihan, egois/mau menang sendiri;
 - b. Termohon kurang hormat kepada orang tua Pemohon;
 - c. Orang tua Termohon sering ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dalam hal mengatur keuangan;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu membatasi/mengakangi Pemohon, semisal kalau habis pulang harus tetap dirumah tidak boleh lagi keluar, dengan sebab itu Pemohon merasa tidak bisa bermasyarakat dengan orang disekitar tempat tinggal, setelah kejadian akhirnya

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memutuskan pergi dari rumah bersama, sejak itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 9 bulan;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk berdamai kepada kedua belah pihak melalui mediasi dengan Hakim Mediator **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian. Pemohon dan Termohon tetap bercerai, namun mencapai kesepakatan damai sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, apabila perceraian dikabulkan Majelis Hakim, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah berupa uang seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.106.850,00 (satu juta seratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
3. Nafkah iddah dan mut'ah tersebut Pemohon serahkan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak-pihak agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil Permohonan cerai Pemohon kecuali :

1. Bahwa Pemohon dan termohon baru tidak harmonis pada awal tahun 2021;
2. Bahwa poin 6, bagian B dan C tidak benar;
3. Bahwa poin 7 tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah sejak Agustus 2020, yang benar baru sejak Februari 2021;

Selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan dengan perceraian Pemohon dan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon ada kesepakatan dalam mediasi mohon dikuatkan dalam putusan;

Bahwa, selanjutnya terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya dan membenarkan semua sanggahan Termohon, Pemohon mencabut alas an nomor 6 bagian b dan c;

Bahwa, selanjutnya, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa, setelah jawab jinawab selesai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses pembuktian.

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagai ASN/PNS, Termohon telah memenuhi peraturan perundang-undangan dalam proses perceraian. Termohon telah mendapatkan Surat Keterangan dari atasan Termohon Kepala SMPN 21 Banjarmasin nomor 800/087-SMP.21/Dipendik, tanggal 27 Mei 2021;

Selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK ----- tanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Banjarbaru;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon, Nomor ----- tanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah April 2014, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
 - Bahwa Saksi satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu buta pada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak Februari 2021 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan besan pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai;
- 2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
-----, Kota

Banjarbaru, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2014, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kira kira Mei tahun 2020 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah hidup berpisah dan masing masing ingin bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak 2 bulan lalu sekarang;
- Bahwa, Keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa, atas keterangan para Saksi, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Termohon atas kesempatan yang Majelis hakim berikan, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Dalam kesimpulannya, Pemohon tetap mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon. Termohon dalam kesimpulannya, setuju bercerai, dengan tuntutan sebagaimana telah disepakati dalam kesepakatan mediasi;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka sekalipun tidak ada eksepsi Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* pihak Pemohon dan kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama dengan bunyi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai ASN/PNS, Termohon telah memenuhi peraturan perundang-undangan dalam proses perceraian. Termohon telah mendapatkan Surat Keterangan dari atasan Termohon Kepala SMPN 21 Banjarmasin nomor -----, tanggal 27 Mei 2021;;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan cerai talak diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon. Berdasarkan keterangan Termohon di persidangan bahwa Termohon berdomisili di Banjarbaru adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim selalu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, selain itu juga memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jls. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh upaya mediasi oleh mediator **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian. Pemohon dan Termohon tetap bercerai, namun mencapai kesepakatan damai sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, apabila perceraian dikabulkan Majelis Hakim, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah berupa uang seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.106.850,00 (satu juta seratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
3. Nafkah iddah dan mut'ah tersebut Pemohon serahkan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, adalah suatu akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya sesuai maksud Pasal 1888 KUH Perdata;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1, dan P.2, dimaksud telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

- Bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut telah membuktikan mengenai identitas Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan telah terbukti benar, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dan meskipun Termohon tidak keberatan untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawab menjawab di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah 03 April 2014 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Februari 2021 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu buta pada Pemohon.;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui semua dalil-dalil Pemohon dan bersedia bercerai serta tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an surat ar-Ruum, ayat 21 yang

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *"Mitsaqon gholidhan"* (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyetujui dengan keputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikan bahwa polemik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian runcing dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* Pemohon menunjukkan sikap ia tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon sehingga membuat Termohon memasrahkan keputusan pada Majelis Hakim;

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan atau pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*mashlahat*) sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:

"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Pengadilan berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh Sakinah Mawaddah wa Rahmah sesuai dengan kehendak Nash Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon terhadap hak-hak Termohon pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah berupa uang seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.106.850,00 (satu juta seratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
3. Nafkah iddah dan mut'ah tersebut Pemohon serahkan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a) Nafkah iddah berupa uang seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.106.850,00 (satu juta seratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - c) Nafkah iddah dan mut'ah tersebut Pemohon serahkan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan Achmad Sahuri, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Murnianti, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI.

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera,

Hj. Murnianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 600.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Bjb.